

# Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission*

Ika Wulandari<sup>\*1</sup>, M. Budiantara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

<sup>\*</sup>e-mail: ikawulandari@mercubuana-yogya.ac.id<sup>1</sup>, budiantara@mercubuana-yogya.ac.id<sup>2</sup>

## Abstract

*Currently, governments offer a lot of assistance, some of those are assisting and training to UMK as of the Covid 19 pandemi impact. To obtain these facilities, UMK is required to have a Business Identification Number (NIB). This activity is carried out to answer the problems, and aims to introduce and improve the understanding of making NIB and IUMK. This activity was carried out in June 2021 for 11 UMK in Balecat, Gamping. The method used was socialization, training and mentoring. The implementation was including the delivery of theory and practice of business legalities making. The training result was the participants' understanding about OSS, NIB and IUMK increased. It could be seen from the average pre-test and post-test scores rose from 33 to 82. Now the number of participants who had business legality increased from 18% to 100%. By having NIB and IUMK, participants will get convenience in various things, such as financing, assisting and training from related parties.*

**Keywords:** OSS, NIB, IUMK, business legality

## Abstrak

*Saat ini pemerintah pusat maupun daerah banyak menawarkan bantuan, pendampingan maupun pelatihan kepada pelaku usaha sebagai reaksi atas dampak dari pandemi Covid 19. Sebagai syarat mendapatkan fasilitas tersebut, pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan tersebut, serta bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman pembuatan NIB dan IUMK. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2021 kepada 11 pelaku UMK di desa Balecat, Gamping. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan serta pendampingan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori dan praktik pembuatan legalitas usaha. Pasca kegiatan, tingkat pemahaman peserta pelatihan mengenai OSS, NIB dan IUMK meningkat. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pre test dan post test yang naik dari 33 menjadi 82. Jumlah peserta pelatihan yang memiliki legalitas usaha juga meningkat dari 18% menjadi 100%. Dengan memiliki NIB dan IUMK, peserta akan memperoleh kemudahan dalam berbagai hal, seperti akses pembiayaan, pendampingan maupun pelatihan dari pihak terkait.*

**Kata kunci:** OSS, NIB, IUMK, legalitas usaha

## 1. PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Yogyakarta berkembang cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Sleman, jumlah pelaku usaha pada tahun 2020 di Kecamatan Gamping mencapai 3278 untuk usaha mikro, dan sebanyak 101 untuk usaha kecil. Desa Balecat yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Gamping memiliki jumlah pelaku UMK yang cukup banyak. Sebagai salah satu desa yang berada tepat di jalur provinsi yang menghubungkan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, suasana desa Balecat sangat ramai. Hal ini mendukung munculnya para pelaku UMK untuk membuka usaha di desa tersebut.

Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMK di desa Balecat sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner, toko kelontong, dan toko bangunan. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti bengkel, salon dan penyedia jasa transportasi. Industri kecil juga berkembang dengan baik seperti industri pengolahan makanan, minuman, pembuatan mebel dan lain-lain. Usaha ini selain dimiliki oleh warga asli desa Balecat juga dimiliki oleh masyarakat di luar desa Balecat. Keberadaan para pelaku UMK selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar.

Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Menurut Sutedi (2011) perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur dan juga penertib. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab.

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. *Online Single Submission* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMK yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan. Sedangkan IUMK merupakan surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum dan terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.

Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan NIB, sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya NIB, pengusaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan seperti API dan TDP. Selain NIB, untuk pelaku UMK juga dapat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dengan memiliki IUMK, banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menurut Pasal 4 PMDN No 83/2014 adalah :

- a. Memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan
- b. Memperoleh pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan usaha
- c. Memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank dan non bank untuk menambah modal usaha
- d. Pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

Pada masa Pandemi COVID-19 banyak bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah untuk para pelaku usaha. Salah satu syarat untuk memperoleh bantuan adalah pelaku UMK mempunyai legalitas usaha seperti NIB dan IUMK. Perizinan saat ini dijadikan sebagai prasyarat untuk mengakses modal kerja dari lembaga keuangan serta bantuan dari pemerintah (Yeni, Yanti, & Susanti, 2021) Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku UMK di desa Balecatur, belum semua pelaku usaha memiliki legalitas usaha. Padahal pembuatan NIB dan IUMK melalui OSS terbilang cukup mudah. Meskipun mudah, dalam mengisi data pada sistem

OSS diperlukan kecermatan yang lebih (Soejono et.al, 2020). Namun kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat menyebabkan belum semua pelaku usaha memanfaatkan kemudahan tersebut. Masih banyak pelaku UKM yang berjalan secara natural dan belum mendapatkan bimbingan yang memadai (Wirda, Herizon, & Putra, 2020). Beberapa kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha adalah (1) belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya surat izin usaha, (2) masih dirasa sulit ketika mengurus perizinan, dan (3) belum paham bagaimana mengurus surat izin usaha. Padahal saat ini pemerintah sudah mengupayakan membuat surat izin usaha secara online melalui OSS yang pengurusannya relatif mudah dan cepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tim pengabdian dari UMBY melakukan pengabdian berupa sosialisasi dan pelatihan pembuatan NIB dan IUMK kepada 11 pelaku usaha di Desa Balecatur, Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan analisis situasi, beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan dalam wadah Program Pengabdian Kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- Pelaku UMK belum mempunyai pengetahuan tentang OSS dan pentingnya memiliki Surat Izin Usaha dalam hal ini NIB dan IUMK
- Pelaku UMK belum mengetahui tata cara pengurusan pembuatan NIB dan IUMK melalui OSS.
- Pelaku UMK belum mempunyai NIB dan IUMK, atau sudah mempunyai tetapi belum bisa melakukan pembaharuan data.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah :

- Peserta pelatihan memahami mengenai Online Single Submission, NIB, IUMK dan manfaatnya
- Peserta Pelatihan mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS
- Peserta Pelatihan memiliki NIB dan IUMK

## 2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 11 pelaku UKM yang berada di desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman DIY. Jenis usaha para peserta pelatihan bervariasi mulai dari pedagang pasar, pedagang angkringan, penyedia jasa pemotongan kain, binatu, warung kelontong serta industri makanan dan minuman. Pelatihan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 19.00 s.d 21.30. Pelatihan berupa pembuatan NIB dan IUMK bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi :

Tabel 1. Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Permasalahan	Metode yang digunakan	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1	Pelaku usaha belum mengenal tentang OSS, NIB dan IUMK	Sosialisasi : Peserta pelatihan diperkenalkan tentang OSS, NIB dan IUMK	Peserta dapat memanfaatkan keberadaan OSS untuk mempermudah dalam membuat perizinan atau legalitas usaha secara online	Peserta, mengenal OSS, NIB, IUMK dan memahami manfaat perizinan
2	Peserta pelatihan belum mengetahui cara membuat	Pelatihan : Peserta diberikan pelatihan bagaimana cara mengakses, mendaftar dan melakukan pengisian	Peserta pelatihan dapat melakukan pendaftaran, memperbaharui data dan melengkapi data di OSS	Peserta memahami cara membuat NIB dan IUMK

	legalitas	data usaha serta memperbaharui data melalui web OSS.	secara mandiri	secara mandiri
3	Peserta belum memahami secara detail pembuatan perizinan pada saat pelatihan	Pendampingan : Peserta diberikan pendampingan pembuatan NIB sampai selesai	Peserta lebih memahami pembuatan perizinan secara detail dan terperinci	Peserta memiliki NIB dan IUMK serta dapat melakukan perubahan data

Pada tahap sosialisasi peserta pelatihan diberikan pemahaman untuk lebih mengenal *Online Single Submission*, Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Mikro. Tujuannya agar peserta dapat memanfaatkan keberadaan OSS untuk mempermudah dalam membuat perizinan atau legalitas usaha secara online. Pada tahap pelatihan peserta diberikan pelatihan bagaimana cara mengakses, mendaftar dan melakukan pengisian data usaha melalui web OSS. Tujuannya agar peserta pelatihan dapat melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan NIB dan IUMK. Bagi peserta yang sudah mempunyai legalitas, diberi pelatihan agar mereka dapat memperbaharui data jika terdapat data yang sudah kadaluarsa atau tidak relevan. Tahap pendampingan dilakukan pasca pelatihan sampai semua peserta mendapatkan legalitas usaha baik NIB maupun IUMK.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi 3 tahap yaitu tahap sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Sebelum dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terlebih dahulu dilakukan perizinan kepada Ketua RT untuk melaksanakan kegiatan. Mengingat waktu dilaksanakannya adalah pada saat pandemi Covid 19, disarankan agar peserta dan tim pengabdian memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Tim pengabdian juga mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti masker, handsanitizer dan alat pengukur suhu. Selain itu tim pengabdian juga menyiapkan materi pengabdian, banner, dokumen yang dibutuhkan seperti undangan, daftar hadir serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Berikut kegiatan yang dilakukan :

#### a. Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 bertempat di dusun Pasekan Lor Rt 04/04 Balecatur Gamping mulai pukul 19.00 s.d 22. 00. Berikut adalah tahap kegiatan yang dilaksanakan:

##### 1) Sesi Pembukaan

Pembukaan dilakukan oleh Ketua Tim Pengabdian yaitu Ika Wulandari yang dilanjutkan dengan berdoa. Tim Pengabdian menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, dimana target akhir dari kegiatan ini adalah semua peserta pelatihan mampu memahami tata cara pembuatan perizinan khususnya NIB melalui *Online Single Submission* (OSS).

##### 2) Pre Test

Sebelum kegiatan inti, dilakukan *pre test* kepada peserta pelatihan dengan menjawab 10 pertanyaan seputar pengurusan perizinan melalui OSS. Soal yang diberikan berupa pilihan ganda dengan disediakan 4 jawaban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta pelatihan mengenal OSS, NIB dan IUMK. Selain untuk mengukur tingkat

pemahaman peserta, sesi ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan nantinya.

### 3) Sosialisasi Pembuatan NIB dan IUMK

Pada tahap sosialisasi, peserta dijelaskan terlebih dahulu alasan kenapa pelaku UMK harus mempunyai legalitas usaha. Dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah maupun instansi memberikan bantuan, pelatihan maupun pendampingan kepada pelaku UMK untuk mempertahankan eksistensi usaha dan meningkatkan pengembangan usahanya. Banyak pelaku usaha yang terpuruk akibat pandemi sehingga berdampak terhadap pendapatan dan keberlangsungan usahanya.

Salah satu syarat yang diminta oleh instansi terkait untuk mendapatkan bantuan sosial, pelatihan atau pendampingan adalah pelaku usaha harus mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha). Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat. Dari 11 peserta pelatihan, hampir semuanya belum mengenal tentang OSS. *Online Single Submission* (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh para pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar untuk mendapatkan perizinan berbasis online. Sebagian besar peserta pelatihan hanya mengetahui bahwa untuk melakukan pengurusan perizinan dilakukan melalui Kecamatan secara langsung dengan membawa syarat yang diperlukan. Keberadaan OSS yang menyediakan layanan secara online dalam hal perizinan masih belum familiar bagi pelaku usaha. Peserta pelatihan sebelumnya merasa khawatir mengenai keabsahan dari legalitas usaha yang dikeluarkan oleh OSS, terdapat ketakutan jika perizinan yang dikeluarkan tidak diakui. Tim pengabdian memberikan penjelasan secara lebih detail dan terperinci sehingga peserta lebih yakin akan keberadaan OSS.

Pada sesi ini peserta juga dijelaskan mengenai pengertian dari usaha mikro kecil dan menengah. Meskipun sebagian besar peserta pelatihan merupakan pelaku usaha mikro, namun belum semuanya memahami tentang definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Tim Pengabdian menjelaskan secara rinci pengertian dan klasifikasi dari UMK. Usaha mikro jika dilihat dari omzet penjualannya merupakan usaha dengan omzet maksimal dalam 1 tahun adalah sebesar Rp 300 juta. Sedangkan usaha menengah jika omzetnya di atas Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar per tahun. Usaha menengah merupakan usaha dengan omzet di atas Rp 2,5 milyar s.d Rp 50 milyar dalam satu tahun. Peserta diberi kesempatan untuk menghitung rata-rata omzet mereka dalam 1 hari, 1 bulan dan 1 tahun, sehingga peserta dapat menentukan kategori jenis usahanya masing-masing. Berikut adalah dokumentasi kegiatan saat sosialisasi :



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Peizinan Usaha

Tim Pengabdian juga menjelaskan mengenai NIB, IUMK, serta manfaat dari keduanya. Tim Pengabdian menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha merupakan identitas usaha dimana untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus melakukan pengisian diantaranya Identitas Pribadi, Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Kekayaan, Modal, Omzet, sarana dan prasarana yang digunakan. Keseluruhan identitas usaha yang disampaikan



mencerminkan kondisi sebenarnya. Saat membuat NIB melalui OSS pelaku UKM juga akan mendapatkan IUMK. Dengan adanya legalitas usaha tersebut, akan bermanfaat untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan akses perbankan, mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun bantuan sosial dari pemerintah.

#### 4) Tahap Pelatihan

Tahap pelatihan dilaksanakan satu rangkaian dengan tahap sosialisasi yaitu pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 19.50 s.d 22.00 WIB. Pelatihan dilaksanakan dengan tujuan agar peserta memahami cara membuat perizinan melalui OSS. Dalam upaya untuk memperlancar pelatihan, peserta terlebih dahulu mengisi formulir terkait data usaha dan disarankan membawa handphone android. Tim Pengabdi membuka web OSS kemudian menjelaskan cara melakukan pendaftaran atau registrasi. Registrasi dilakukan dengan memasukkan NIK, nomor handphone serta alamat email. Setelah dilakukan registrasi, pendaftar akan mendapatkan email dari OSS untuk melakukan aktivasi. Setelah dilakukan aktivasi, maka pendaftar mendapatkan email konfirmasi yang berisi tentang *username* dan *password*. *Username* dan *password* digunakan untuk login sehingga pendaftar bisa meneruskan melakukan pendaftaran atau perubahan data. Langkah berikutnya pendaftar dapat memilih untuk mengajukan permohonan pembuatan NIB dan IUMK, kemudian mengisi kelengkapan data pribadi dan data usaha. Proses pendaftaran pembuatan NIB dan IUMK sampai penerbitan memakan waktu singkat, yaitu kurang lebih 15 menit. Biaya pembuatan NIB juga gratis, sehingga pendaftar hanya perlu menyediakan kuota internet untuk memperlancar proses pendaftaran. Proses pendaftaran atau pengajuan pembuatan NIB mudah dipahami dan tidak rumit, namun diperlukan kecermatan saat pengisian sehingga data yang dilaporkan valid. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelatihan:



Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan Pembuatan NIB dan IUMK

Setelah praktik pengajuan pembuatan legalitas, dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta pelatihan sangat antusias menanyakan hal yang belum dipahami. Beberapa pertanyaan dari peserta seperti lama jangka waktu NIB, cara melakukan perubahan data, dan cara melakukan aktivasi dapat dijawab dengan baik oleh tim pengabdi. Pada sesi ini juga dilakukan diskusi dan sharing informasi dari pelaku usaha yang sudah memiliki NIB sebelumnya mengenai manfaat yang diperoleh atas kepemilikan legalitas usaha.

#### 5) Post Test

Setelah selesai dilaksanakan pelatihan kemudian dilakukan *post test*. *Post Test* terdiri dari 10 soal yang sama dengan soal pre test namun diacak. Tujuan dari *post test* untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan pasca kegiatan.

#### 6) Penutup

Kegiatan ditutup dengan berdoa yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berikut adalah dokumentasi saat sesi foto bersama:



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Pelatihan

#### b. Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan dilakukan pasca dilakukannya pelatihan. Terkendalanya waktu pada saat pelatihan, mengakibatkan belum semua peserta langsung mendapatkan NIB dan IUMK. Pada tahap ini peserta melakukan konsultasi langsung di rumah tim pengabdian dengan waktu yang disepakati. Pelaku usaha lebih leluasa menanyakan proses pembuatan legalitas secara lebih detail. Tim Pengabdian mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan NIB dan IUMK sampai terbit. Berikut adalah dokumentasi pada tahap pendampingan :



Gambar 4. Tahap Pendampingan

#### c. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Tingkat keberhasilan dari kegiatan ini tergolong tinggi. Berikut disajikan indikator keberhasilan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan

No	Keterangan	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Tingkat pemahaman peserta terhadap manfaat memiliki legalitas dan perizinan usaha	36%	84%
2	Tingkat Pemahaman peserta terhadap OSS, NIB dan IUMK	32%	80%
3	Persentase peserta yang mampu membuat NIB dan IUMK secara mandiri	0%	54%
4	Persentase peserta yang mempunyai NIB dan IUMK	18%	100%

Setelah pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman peserta akan manfaat perizinan, OSS, NIB dan IUMK. Data ini diperoleh dari hasil *pre test*, *post test* dan evaluasi kegiatan pasca pelatihan. Hasil dari *post test* menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 82. Kondisi ini mengalami peningkatan yang baik dibandingkan nilai rata-rata *pre test* yang hanya sebesar 33. Sebelum pelatihan, dari 11 pelaku usaha belum ada yang dapat membuat NIB dan IUMK secara mandiri. Beberapa peserta sudah memiliki NIB dan IUMK sebelum pelatihan, namun proses pembuatannya masih dibantu oleh pihak lain. Pasca pelatihan sebanyak 6 peserta sudah bisa membuat dan melakukan perubahan data secara mandiri. Tidak semua peserta dapat melakukan pembuatan dan perubahan data secara mandiri dikarenakan beberapa faktor, seperti usia dan pemahaman akan teknologi yang masih kurang. Solusi dari permasalahan tersebut, tim pengabdian melakukan pendampingan dan monitoring. Pasca kegiatan dan pendampingan jumlah peserta yang mempunyai NIB dan IUMK meningkat sebanyak 100%. Hal ini dikarenakan peserta sudah paham akan manfaat dan pentingnya memiliki legalitas usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan pembuatan NIB dan IUMK berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari peserta pelatihan. Berdasarkan hasil dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Terjadi peningkatan mengenai pemahaman peserta pelatihan mengenai OSS, NIB, IUMK dan manfaatnya
2. Jumlah peserta yang memahami tata cara membuat NIB secara mandiri juga mengalami peningkatan.
3. Pasca kegiatan semua peserta pelatihan telah memiliki NIB dan IUMK sebagai bukti legalitas usaha

Pada saat kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, pembuatan NIB menggunakan OSS 1.1, saat ini pelaku usaha dapat menggunakan OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) yang menggantikan versi sebelumnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada P3MK Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan para pelaku UMK di Desa Balecatur yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review Vol 23 No 1*, 71-84.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2*, 790-807.
- Joni, D., Tackbir, A. R., & Fauzi, R. D. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 12 No 2*, 83-92.
- Kusmanto, H., & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS Vol 11 No 2*, 324-327.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara



- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K., Efilia, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission Untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita Vol 2 No 2*, 103-108.
- Surahma Asti Mulasari, Tentama, F., Sulistyawati, Tri Wahyuni Sukesi, Yuliansyah, H., & Nafiati, L. (2021). Penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan intensi berwirausaha pada UKM "Bangkit". *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.5661>.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirda, F., Herizon, & Putra, T. J. (2020). Penguatan Daya Saing UKM Pada Usaha Makanan Khas Daerah Sumatera Barat. *DINAMISIA Vol 4 No 4*, 579-587.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh . *J-Abdi Vol 1 No 3*, 175-187.